



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : 1/HK.03.1/5310/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI NOMOR 46/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2019 TENTANG  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi dan kordinator wilayah kerja bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi



Pemilihan Umum perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 46/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2019 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Periode 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);





3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 355/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 434/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 46/HK.03.1-Kpt/5310/Kab/II/2019 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Periode 2019-2024;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagaian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

5. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 01/PK.01-BA/5310/Kab/I/2022 tanggal 6 Januari 2022;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 46/HK.03.1-KPT/5310/KAB/II/2019 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan susunan koordinator wilayah kerja bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai periode 2019-2024 sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng  
Pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagin Hukum,



Yohanes Bosco Paulino R. H.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR : 1/HK.03.1/5310/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 46/HK.03.1-KPT/5310/KAB/II/2019  
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI PERIODE 2019-2024.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
PERIODE 2019-2024

No.	Divisi	Jabatan Dalam Divisi	Nama Anggota KPU Kabupaten Manggarai
1	2	3	4
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	THOMAS AQUINO HARTONO
		Wakil Ketua	MARIA SUSANTI KANTUR
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	YOHANES SUNARDIANTO GAMPUNG
		Wakil Ketua	RIKARDUS JEMMI PENTOR
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	MARIA SUSANTI KANTUR
		Wakil Ketua	ALBERTUS KURMAN EFENDI
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	ALBERTUS KURMAN EFENDI
		Wakil Ketua	YOHANES SUNARDIANTO GAMPUNG
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	RIKARDUS JEMI PENTOR
		Wakil Ketua	THOMAS AQUINO HARTONO

Ditetapkan di Ruteng  
Pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Yohanes Bosco Paulino R. H.





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR : 1/HK 03.1/5310/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR  
46/HK.03.1-KPT/5310/KAB/II/2019 TENTANG  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
PERIODE 2019-2024.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI  
PERIODE 2019-2024

NO.	NAMA ANGGOTA KPU KABUPATEN MANGGARAI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	2	3
1	THOMAS AQUINO HARTONO	REOK REOK BARAT
2	YOHANES SUNARDIANTO GAMPUNG	LANGKE REMBONG WAE RI'I
3	MARIA SUSANTI KANTUR	CIBAL CIBAL BARAT
4	ALBERTUS KURMAN EFENDI	SATARMESE SATARMESE BARAT SATARMESE UTARA
5	RIKARDUS JEMMI PENTOR	RUTENG RAHONG UTARA LELAK

Ditetapkan di Ruteng  
Pada tanggal 06 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

ttd.

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Yohanes Bosco Paulino R. H.

